



JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum

Available online <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/iuncto>

Diterima: 21 Mei 2025; Disetujui: 22 Mei 2025; Disetujui: 21 Juni 2025

Penegakan Hukum Perjudian Online oleh Polda Sumut 2021-2024 *Online Gambling Law Enforcement by North Sumatra Police 2021-2024*

Sari Mahyuni Sitorus* & Budi Sastra Panjaitan

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,
Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di wilayah Polda Sumatera Utara, serta untuk mengidentifikasi strategi hukum yang diterapkan aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengkaji partisipasi aktif Polda Sumatera Utara dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perjudian online melalui tindakan preventif, edukasi masyarakat, serta kerja sama lintas sektor. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika penegakan hukum perjudian daring serta tantangan yang dihadapi aparat kepolisian selama periode 2021-2024. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada aparat kepolisian dan telaah dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polda Sumut menerapkan strategi preventif, edukatif, dan represif secara berkelanjutan. Strategi tersebut meliputi pemblokiran situs judi, patroli siber, edukasi masyarakat, hingga penindakan tegas terhadap pelaku. Tantangan yang dihadapi antara lain keterbatasan regulasi digital lintas negara dan maraknya promosi judi online di media sosial. Oleh karena itu, kolaborasi antarinstansi menjadi kunci dalam menanggulangi perjudian online. Penegakan hukum yang efektif diharapkan dapat memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat serta menekan angka kriminalitas digital di wilayah Sumatera Utara.

Kata Kunci: Perjudian Online; Penegakan Hukum; Cyber Crime; Polda Sumatera Utara; UU ITE.

Abstract

This study aims to analyze law enforcement against online gambling crimes in the North Sumatra Regional Police area, as well as to identify the legal strategies implemented by the police in dealing with these crimes. In addition, this study also aims to examine the active participation of the North Sumatra Regional Police in efforts to prevent and eradicate online gambling through preventive measures, public education, and cross-sectoral cooperation. By using a normative legal approach and qualitative methods, this study is expected to provide a comprehensive picture of the dynamics of online gambling law enforcement and the challenges faced by the police during the 2021-2024 period. The method used is a normative legal approach with data collection techniques through interviews with police officers and a review of relevant legal documents. The results of the study show that the North Sumatra Regional Police implement preventive, educational, and repressive strategies sustainably. These strategies include blocking gambling sites, cyber patrols, public education, and taking firm action against perpetrators. The challenges faced include limited cross-country digital regulations and the rampant promotion of online gambling on social media. Therefore, collaboration between agencies is key to tackling online gambling. Effective law enforcement is expected to provide protection and a sense of security to the community and reduce the number of digital crimes in the North Sumatra region.

Keywords: Online Gambling; Law Enforcement; Cyber Crime; North Sumatra Regional Police; ITE Law.

How to Cite: Sitorus, S.M. & Panjaitan, B.S (2025). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Polda Sumatera Utara Tahun 2021 - 2024. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(1) 2025: 153-161,

*E-mail: sitorusyuni1707@gmail.com

ISSN 2550-1305 (Online)



PENDAHULUAN

Indonesia secara tegas merupakan negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam konstitusi tersebut jelas dinyatakan bahwa Republik Indonesia berdiri atas dasar hukum (*rechtsstaat*), bukan semata-mata berdasarkan kekuasaan (*machstaat*). Dalam kerangka sistem hukum ini, hukum memegang peranan vital sebagai pedoman perilaku individu dalam interaksi sosial maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi hukum tidak hanya sekedar menjaga ketertiban sosial, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong perubahan dan perbaikan masyarakat. Secara fungsional, hukum bertugas menyatukan serta menyelaraskan kepentingan berbagai pihak agar dapat berjalan harmonis tanpa konflik (Kansil, 2010).

Perjudian sendiri sebenarnya telah ada sejak zaman dahulu, namun kini berkembang dengan media yang lebih canggih. Catatan Encyclopedia Britannica menyebutkan bahwa perjudian telah dikenal sejak masa primitif, dimainkan oleh berbagai suku seperti Bushmen di Afrika Selatan, Aborigin di Australia, dan suku Indian di Amerika. Kini dengan kehadiran internet, perjudian tidak lagi terbatas pada lokasi fisik, melainkan telah merambah ke ranah digital yang menjangkau masyarakat tanpa batas wilayah. Di Indonesia sebagai negara hukum, perjudian daring menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial, sehingga penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan. Penegakan hukum yang konsisten menurut para ahli adalah langkah sistematis yang penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta mencegah kerusakan moral dan materi yang lebih luas (Abdusalam, 2009).

Mengatasi perjudian online memerlukan kerjasama sinergis antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Pendekatan yang dibutuhkan bukan hanya tindakan hukuman (*represif*), tetapi juga langkah pencegahan (*preventif*) seperti edukasi dan kampanye kesadaran masyarakat tentang bahaya perjudian. Dengan cara yang komprehensif dan terintegrasi, diharapkan perjudian daring dapat ditekan sehingga hukum benar-benar berfungsi sebagai pelindung dan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat yang bermartabat (Panjaitan, 2023).

Dalam negara hukum seperti Indonesia, keberadaan perjudian online menjadi ancaman serius bagi Mengatasi perjudian online memerlukan kerjasama sinergis antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Pendekatan yang dibutuhkan bukan hanya tindakan hukuman (*represif*), tetapi juga langkah pencegahan (*preventif*) seperti edukasi dan kampanye kesadaran masyarakat tentang bahaya perjudian. Dengan cara yang komprehensif dan terintegrasi, diharapkan perjudian daring dapat ditekan sehingga hukum benar-benar berfungsi sebagai pelindung dan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat yang bermartabat. stabilitas sosial. Penegakan hukum yang tegas menjadi kebutuhan mendesak untuk menanggulangi fenomena ini. Menurut berbagai ahli, penegakan hukum mencakup tindakan yang sistematis untuk memastikan aturan yang berlaku diterapkan secara konsisten. Hal ini penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mencegah kerusakan moral dan material yang lebih parah. Tanpa penegakan hukum yang kuat, perjudian online akan terus berkembang dan berdampak buruk pada masyarakat luas (Tabah, 2001).

Menurut Moeljatno, hukum pidana merupakan cabang hukum yang mengatur tentang dasar dan ketentuan untuk menentukan tindakan-tindakan yang dilarang serta sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku pelanggaran tersebut. Hukum pidana juga mengatur kapan dan dalam kondisi apa pidana tersebut dapat dikenakan, serta bagaimana cara pelaksanaan sanksi bagi pelanggar aturan tersebut. (Judhariksawan, 2005) Sementara itu, Hukum Acara Pidana adalah bagian dari sistem hukum nasional yang mengatur prosedur dan mekanisme pelaksanaan sanksi pidana, termasuk tata cara penanganan perkara pidana ketika terdapat dugaan tindak pidana (Effendi, 2011).

Cyberspace atau dunia maya merupakan lingkungan komunikasi yang berbasis komputer, dikenal luas sebagai internet, yang telah menghilangkan batasan jarak dan waktu dalam interaksi manusia. Penyalahgunaan di dunia maya inilah yang dikenal sebagai *cybercrime*. Dengan perkembangan teknologi informasi, muncul pula bentuk kejahatan baru yang cukup marak, yaitu perjudian online. Pemerintah berupaya keras untuk memberantas judi online agar dapat diminimalkan sejak awal dan tidak memberikan kesan bahwa aktivitas tersebut luput dari pengawasan hukum (Wahid & Irfan, 2001).

Buktinya Pemerintah di Indonesia telah mengeluarkan peraturan untuk kegiatan perjudian yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi :

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan Perjudian.
3. Setiap Orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.
4. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, perjudian digolongkan sebagai masalah sosial yang melekat erat dengan berbagai tindak kejahatan dan sudah berlangsung dari generasi ke generasi, sehingga sulit untuk dihilangkan sepenuhnya. Aktivitas perjudian ditemukan di berbagai lapisan masyarakat, sehingga perlu adanya upaya preventif yang dimulai dari lingkungan terkecil agar masyarakat dapat menjauhi praktik tersebut dan menghindari dampak negatif yang lebih besar, sampai akhirnya berhenti total dari perjudian. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pemerintah berinisiatif mengklasifikasikan segala bentuk perjudian sebagai tindak pidana serius dengan memperberat sanksi hukumnya, karena hukuman yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dianggap kurang efektif dan tidak cukup memberikan efek jera bagi para pelaku. Oleh sebab itu, pemerintah merumuskan regulasi baru sebagai penyempurnaan dari aturan sebelumnya melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Perjudian daring atau online termasuk kategori kejahatan siber (cybercrime) karena menggunakan media komputer dan jaringan internet untuk menjalankan aktivitas ilegal tersebut. Perjudian secara umum bertentangan dengan nilai-nilai agama, norma kesopanan, dan moral Pancasila, serta dapat mengancam stabilitas dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan demikian, perjudian merupakan pelanggaran serius terhadap tatanan budaya sosial di Indonesia.

Tabel I. Jumlah Kasus Judi Online

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Pelaku	Pasal
2021	9 Kasus	15 orang	Pasal 27 jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE
2022	13 Kasus	30 Orang	Pasal 27 jo, Pasal 45 ayat (1) UU ITE
2023	6 Kasus	20 Orang	Pasal 27 jo, Pasal 45 ayat (1) UU ITE
Januari - Mei 2024	1 Kasus	6 Orang	Pasal 27 jo, Pasal 45 ayat (1) UU ITE

Sumber: Polda Sumatera Utara 2021-2024

Pada tahun 2021, terdapat 9 kasus judi online yang berhasil diungkap oleh aparat penegak hukum. Sebanyak 15 orang ditetapkan sebagai pelaku, yang berarti dalam satu kasus rata-rata terdapat sekitar 1-2 pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kasus masih dilakukan secara individual atau dalam kelompok kecil. Jumlah kasus meningkat menjadi 13, disertai dengan lonjakan jumlah pelaku menjadi 30 orang. Artinya, terdapat rata-rata lebih dari 2 pelaku per kasus. Kenaikan ini bisa mencerminkan makin meluasnya jaringan judi online, serta meningkatnya efektivitas aparat dalam mengidentifikasi lebih banyak pelaku dari setiap kasus.

Meskipun jumlah kasus menurun hampir setengah dari tahun sebelumnya, jumlah pelaku tetap tinggi. Dalam rata-rata, ada lebih dari 3 pelaku per kasus. Ini bisa menunjukkan bahwa setiap kasus cenderung lebih kompleks, melibatkan kelompok atau sindikat yang lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hingga Mei 2024, hanya terdapat satu kasus yang diungkap,

namun melibatkan 6 orang pelaku. Ini mengindikasikan bahwa kasus yang ditangani berukuran besar atau lebih terorganisir. Meskipun jumlah kasus rendah, jumlah pelaku yang tinggi dalam satu kasus menunjukkan perlunya perhatian serius terhadap pola kejahatan yang semakin kompleks dan terstruktur.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, mengatur mengenai larangan penyebaran informasi elektronik yang mengandung unsur perjudian. Dalam pasal ini ditegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, dapat dikenai sanksi pidana. Muatan perjudian yang dimaksud mencakup berbagai bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau barang berharga melalui sistem elektronik, seperti situs web, aplikasi, dan media sosial.

Ketentuan pidana terhadap pelanggaran Pasal 27 ayat (2) ini diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pelaku dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dengan demikian, gabungan antara Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku penyebaran atau promosi perjudian secara daring. Penggunaan sistem elektronik atau media digital dalam penyebaran konten perjudian menjadi perhatian serius karena memiliki jangkauan luas dan berdampak besar terhadap masyarakat, khususnya generasi muda.

Penerapan pasal ini juga menunjukkan bahwa kejahatan dunia maya (cybercrime), khususnya judi online, dikategorikan sebagai tindak pidana yang serius dan harus ditindak secara tegas. Pasal ini tidak hanya menasar operator situs judi, tetapi juga pihak-pihak yang membantu distribusi informasi perjudian, seperti admin media sosial, pembuat konten, atau penyebar link judi. Penegakan pasal ini diharapkan dapat menjadi upaya preventif dan represif dalam memberantas praktik perjudian online yang marak terjadi di Indonesia, sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku.

Sumber Data 2021-2022 dilampirkan dengan jurnal yang berjudul ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Law Enforcement by Polri Against The Performers Online Gambling Crime (Study On tahun 2023- Mei 2024 dilampirkan dataa dengan adanya pembuktian kasus dalam polda sumatera utara. Faktor-faktor penyebab timbulnya disebabkan oleh beberapa hal yang dapat dikatakan erat hubungannya dengan sebab-sebab yang menimbulkan kejahatan. Secara garis besar faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan terdiri atas dua bagian, yaitu faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern) antara lain tingkat pendidikan, faktor agama, psikologi dan faktor ekonomi, pergaulan, dan lingkungan keluarga (Abdulsyani, 2007).

Perjudian merupakan penyakit sosial yang berimplikasi buruk terhadap lingkungan sosial masyarakat. Kemenangan yang diperoleh dari hasil perjudian tersebut tidak akan bertahan lama justru akan berakibat pengrusakan karakter individu dan kehidupannya. Sudah banyak fakta yang menceritakan bahwa pemenang dari perjudian tidak selalu memiliki hidup yang sejahtera.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) (Moleong, 2017) dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian online serta bagaimana aparat penegak hukum (Marzuki, 2008). Dalam artikel ini, pada khususnya Polda Sumatera Utara, mengimplementasikan strategi hukum dalam menanggulangi kejahatan tersebut. Penelitian ini mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta kebijakan internal kepolisian dalam memberantas perjudian online. Fokus utama diarahkan pada bagaimana norma hukum ditegakkan melalui tindakan preventif maupun represif oleh jajaran kepolisian selama periode 2021–2024.

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan aparat kepolisian yang memiliki kompetensi dalam penanganan kasus perjudian online, yakni

Bapak Indra Prasetyo selaku ajudan inspektur polisi muda, Bapak Freddy Gurning selaku AKBP Polda Sumut, dan Bapak Marlop Sihombing selaku Kompol. Melalui wawancara terstruktur, peneliti menggali informasi seputar strategi operasional, tantangan di lapangan, hingga efektivitas penindakan yang telah dilakukan. Di samping itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi kepolisian, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta literatur ilmiah yang mendukung analisis (Fajar & Achmad, 2010). Teknik analisis data yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu dengan menafsirkan hasil wawancara dan dokumen hukum guna menemukan pola dan tema yang berkaitan dengan dinamika penegakan hukum terhadap perjudian online di wilayah Polda Sumatera Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Di Wilayah Polda Sumatera Utara

Perjudian online saat ini telah menjadi salah satu bentuk kejahatan siber yang berkembang pesat di tengah kemajuan teknologi digital. Fenomena ini tidak hanya menasar kalangan perumahantertentu, tetapi telah merambah ke berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang usia, profesi, maupun status sosial. Meskipun pemerintah telah menetapkan peraturan yang melarang segala bentuk perjudian, baik konvensional maupun daring, namun praktik perjudian online tetap tumbuh subur. Hal ini diperparah dengan kemudahan akses internet serta promosi judi yang dilakukan secara terang-terangan melalui media sosial. Di tengah situasi tersebut, peran aparat penegak hukum menjadi sangat vital, khususnya Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) melalui unit khusus Cyber Crime yang bertugas melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di wilayah hukum mereka. Sebagaimana hasil wawancara bersama Bapak Indra Prasetyo selaku ajudan inspektur polisi muda menjelaskan bahwa (Prasetyo, 2025):

“Polda Sumatera Utara melalui unit Cyber Crime terus berupaya melakukan langkah preventif dalam memberantas perjudian online sepanjang periode 2021 hingga 2024. Salah satu upaya konkret yang dilakukan adalah pemblokiran terhadap situs-situs judi online yang berhasil terdeteksi. Langkah ini dianggap sangat penting mengingat maraknya situs perjudian yang tersebar luas dan mudah diakses oleh masyarakat, yang berpotensi meningkatkan angka pelanggaran hukum di bidang siber, khususnya terkait perjudian daring. Selain itu, Polda Sumut juga aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama kalangan generasi muda, tentang bahaya dan dampak negatif dari perjudian online. Aktivitas ini dilakukan melalui berbagai media sosial, penyuluhan di sekolah, dan kegiatan kemasyarakatan. Edukasi ini bertujuan untuk mencegah kerusakan pola pikir, kemerosotan moral, serta mencegah kerugian finansial yang besar akibat terlibat dalam aktivitas perjudian online. Tak hanya bersifat preventif, upaya represif juga dijalankan oleh Polda Sumut selama periode tersebut. Aparat melakukan penindakan hukum melalui penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perjudian online yang beroperasi di wilayah hukum Sumatera Utara. Menurut pernyataan Bapak Indra Prasetyo, penanganan perjudian online membutuhkan kerja sama lintas sektor. Oleh karena itu, pihak kepolisian terus menjalin koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika serta penyedia layanan internet, untuk bersama-sama menanggulangi peredaran judi daring yang semakin marak. Selama masa tugas 2021–2024, Polda Sumatera Utara menekankan bahwa penegakan hukum tidak hanya untuk menindak, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan dan pemberian rasa aman bagi masyarakat dari ancaman sosial dan ekonomi akibat perjudian. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat, terutama dalam memberikan informasi dan meningkatkan kesadaran akan bahaya perjudian online yang perlu dikampanyekan secara masif dan berkelanjutan.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di wilayah Polda Sumatera Utara melibatkan berbagai upaya yang dilakukan oleh kepolisian untuk mengurangi dan menanggulangi dampak negatif dari praktik perjudian daring yang semakin marak. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Polda Sumut antara lain adalah langkah preventif, edukatif, dan represif yang terus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Berdasarkan hasil

wawancara dengan Bapak Indra Prasetyo berikut adalah beberapa poin yang menggambarkan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Polda Sumut pada tahun 2021-2024:

1. Pemblokiran terhadap situs-situs judi online yang terdeteksi dan dapat diakses oleh masyarakat.
2. Pencegahan penyebaran situs judi online melalui patroli siber dan teknologi digital yang memadai
3. Menyaring konten perjudian di internet agar tidak mudah diakses oleh pengguna, terutama oleh kalangan muda.
4. Memberikan informasi mengenai bahaya dan dampak negatif perjudian online kepada masyarakat, khususnya generasi muda.
5. Menyampaikan kepada masyarakat bahwa perjudian online dapat merusak pola pikir, moral, dan menyebabkan kerugian finansial yang besar.
6. Meningkatkan kesadaran tentang dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan dari perjudian online.
7. Penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku dan pengelola situs perjudian online dan lera sama dengan lembaga dan pihak terkait dalam menangani kasus perjudian online yang melibatkan jaringan internasional.

Sebagaimana hasil wawancara bersama Bapak Marlop Sihombing Selaku Kompol menjelaskan bahwa; (Marlop Sihombing, 2025)

“Kasus perjudian online dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, pihak Polda melalui unit Cyber Crime rutin melakukan patroli dunia maya untuk mendeteksi situs-situs judi online, seperti contoh situs yang sering muncul dengan nama-nama acak seperti “slotgacor88”, “togelkuhoki”, atau “bolaonline365”. Setelah situs-situs ini teridentifikasi, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan Kementerian Kominfo untuk melakukan pemblokiran agar tidak bisa diakses masyarakat. Kedua, jika ditemukan adanya pelaku yang terlibat sebagai operator atau pemain aktif, tim langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan. Biasanya pelaku diamankan dengan barang bukti seperti ponsel, akun rekening, hingga riwayat transaksi judi online. Penindakan ini dilakukan berdasarkan UU ITE dan KUHP yang berlaku. Selain tindakan hukum, pihak kepolisian juga melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat agar lebih paham tentang bahaya judi online dan tidak terjebak dengan iming-iming menang mudah. Harapannya, melalui pendekatan hukum dan pencegahan ini, aktivitas judi online bisa ditekan di wilayah Sumatera Utara.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di wilayah Polda Sumatera Utara dilakukan melalui pendekatan hukum dan preventif yang saling melengkapi. Polda Sumut, melalui Subdit V *Cyber Crime* Ditreskrimsus, aktif melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku judi online dengan dasar hukum Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Situs-situs judi seperti “slotgacor88” dan “bolaonline365” secara rutin diawasi dan diblokir bekerja sama dengan Kominfo. Penindakan juga dilakukan kepada pelaku yang terbukti aktif, disertai penyitaan barang bukti. Di samping itu, edukasi kepada masyarakat terus dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran akan bahaya judi online. Namun, proses penegakan hukum ini tidak lepas dari hambatan seperti minimnya informasi dari masyarakat dan keterbatasan fasilitas penunjang. Meski demikian, Polda Sumut tetap berkomitmen untuk memberantas judi online demi menciptakan rasa aman dan tertib di tengah masyarakat.

Perjudian online semakin marak di tengah kemajuan teknologi digital, dengan dampak yang merambah berbagai lapisan masyarakat. Meskipun pemerintah telah melarang segala bentuk perjudian, praktik judi online terus berkembang, didorong oleh kemudahan akses internet dan promosi melalui media sosial. Untuk menanggulangi masalah ini, Polda Sumatera Utara (Sumut) pada tahun 2021-2024 melalui unit *Cyber Crime* berupaya keras menindak pelaku judi online. Mereka melakukan patroli siber rutin, pemblokiran situs judi ilegal, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya perjudian online, terutama di kalangan generasi muda. Selain itu, Polda Sumut juga berkolaborasi dengan Kominfo untuk memblokir situs-situs judi yang tersebar luas, serta melakukan penyuluhan langsung di sekolah dan tempat ibadah.

Sebagaimana menurut Raharja & etal, (2023), dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di Indonesia semakin penting dengan peran aktif kepolisian dalam menyelidiki dan menangani kasus-kasus tersebut. Proses penyidikan melibatkan penerimaan laporan, pemeriksaan saksi, dan penyitaan barang bukti elektronik yang digunakan dalam perjudian online. Bukti elektronik telah diakui sebagai alat bukti sah dalam hukum acara pidana, membantu mengungkap dan memperkuat bukti dalam perkara judi online. Menurut Flora & etal, (2024) bahwa penegakan yang dilakukan kepolisian sumut dalam perjudian online adalah upaya preventif (pencegahan), berupa memberikan sosialisasi dan himabauan melalui media sosial, melakukan patrol cyber/pengawasan, penggerebekan atau razia ditempat yang ramai dan upaya represif (penindakan) berupa penyitaan aset, penyelidikan, penahanan, penjatuhan sanksi pidana sesuai diproses oleh pengadilan. Menurut Nurdiansyah (2024), penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi mengingat kompleksitas permasalahan yang berbasis pada teknologi digital. Penegakan hukum tidak hanya terbatas pada penindakan terhadap individu yang terlibat, tetapi juga mencakup upaya preventif yang melibatkan pemblokiran situs, pengawasan terhadap transaksi digital, serta edukasi kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif perjudian online. Selain itu, perlu adanya peningkatan kerjasama antara lembaga penegak hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk melacak dan menindak pelaku yang beroperasi dari luar negeri.

Partisipasi Yang Telah Di Lakukan Oleh Polda Sumatera Utara Untuk Mengurangi Perjudian Online Di Wilayah Polda Sumatera Utara

Partisipasi yang telah dilakukan oleh Polda Sumatera Utara untuk mengurangi perjudian online merupakan bentuk nyata komitmen institusi kepolisian dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat di tengah maraknya kejahatan digital. Tidak hanya bertumpu pada tindakan hukum semata, Polda Sumut juga aktif menjalankan berbagai bentuk keterlibatan sosial seperti sosialisasi bahaya judi online di tengah masyarakat, pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi, serta patroli siber secara rutin untuk mendeteksi dan memantau aktivitas situs judi. Di samping itu, kepolisian juga menjalin kerja sama dengan instansi seperti Kominfo guna memblokir akses terhadap situs-situs ilegal tersebut. Melalui pendekatan yang melibatkan edukasi, pengawasan, dan kerja sama lintas sektor ini, Polda Sumut menunjukkan peran aktif dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat dan membangun kesadaran akan dampak negatif dari perjudian online. Sebagaimana hasil wawancara bersama Bapak Indra Prasetyo ajudan inspektur polisi muda menjelaskan bahwa (Prasetyo, 2025):

“Partisipasi aktif Polda Sumut dalam mengurangi perjudian online dilakukan melalui berbagai langkah strategis yang terstruktur. Langkah-langkah tersebut mencakup tindakan preventif dan represif yang saling melengkapi. Dari sisi preventif, Polda Sumut aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai platform digital seperti Facebook, Instagram, dan TikTok untuk menyampaikan bahaya serta dampak negatif dari perjudian online. Selain itu, patroli cyber secara rutin dilakukan untuk memantau aktivitas mencurigakan dan situs-situs yang mengandung unsur perjudian. Polda Sumut juga bekerja sama dengan Kominfo untuk memblokir akses terhadap situs-situs judi online yang tersebar luas. Salah satu contoh konkret adalah pengungkapan jaringan perjudian online yang menggunakan situs “slotmantap88” dan “hoki365” pada awal tahun 2024. Melalui patroli siber oleh Subdit V Cyber Crime, tim berhasil melacak aktivitas mencurigakan di media sosial dan website tertentu. Setelah dilakukan penyelidikan, pelaku berhasil diamankan bersama barang bukti berupa laptop, handphone, dan buku rekening. Polda Sumut juga berkoordinasi dengan Kominfo untuk memblokir akses situs judi tersebut. Tidak hanya itu, Polda Sumut turut memberikan edukasi kepada masyarakat melalui media sosial dan penyuluhan langsung di sekolah maupun tempat ibadah. Hal ini bertujuan agar masyarakat, khususnya generasi muda, tidak tergoda oleh iming-iming uang cepat dari praktik perjudian online. Penanganan hukum terhadap pelaku juga dilakukan sesuai KUHP Pasal 303 dan UU ITE. Upaya ini menunjukkan bahwa Polda Sumut tidak hanya bersifat

represif, tetapi juga preventif untuk melindungi masyarakat dari pengaruh buruk judi online”.

Sejalan dengan hasil wawancara bersama Bapak Freddy M. A . Gurning Selaku AKBP Polda Sumut menjelaskan bahwa; (Freddy Gurning, 2025)

Sejalan dengan hasil wawancara bersama Bapak Freddy M. A. Gurning, S.H., M.Si selaku AKBP di Polda Sumatera Utara, beliau menyampaikan bahwa peran kepolisian, khususnya Polda Sumut, sangat penting dalam menanggulangi kejahatan perjudian online yang semakin marak di tengah masyarakat. Menurut beliau, langkah-langkah yang diambil oleh Polda Sumut meliputi dua pendekatan utama, yaitu preventif dan represif. Dari sisi preventif, Polda gencar melakukan penyuluhan ke masyarakat, baik melalui media sosial, spanduk, hingga sosialisasi langsung ke sekolah dan tempat ibadah. Tujuannya agar masyarakat tahu bahaya judi online dan tidak mudah tergoda. Sementara dalam pendekatan represif, Polda melakukan patroli siber secara rutin, memantau aktivitas mencurigakan di internet, melakukan penyelidikan, serta menangkap pelaku beserta menyita alat bukti seperti ponsel, laptop, dan rekening bank. Namun, beliau juga mengakui bahwa dalam praktiknya masih ada tantangan besar. Salah satunya adalah sulitnya melacak pemilik situs judi karena banyak yang beroperasi dari luar negeri. Selain itu, perkembangan teknologi yang begitu cepat juga menjadi tantangan tersendiri, apalagi jika dikaitkan dengan rendahnya literasi digital masyarakat, yang membuat sebagian orang tidak sadar bahwa mereka sedang melanggar hukum. Oleh karena itu, kolaborasi dengan Kominfo dan lembaga terkait terus diperkuat agar situs-situs judi bisa segera diblokir dan tidak lagi bisa diakses masyarakat Sumut, khususnya para generasi muda yang jadi sasaran utama jaringan judi online”.

Berdasarkan hasil diatas, dapat disimpulkan bahwa Polda Sumatera Utara memiliki peran yang sangat aktif dan strategis dalam menanggulangi perjudian online yang semakin marak. Upaya tersebut dilakukan melalui dua pendekatan utama, yakni preventif dan represif. Dari sisi preventif, Polda Sumut rutin melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui media sosial, spanduk, serta penyuluhan langsung di sekolah dan tempat ibadah. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, tentang bahaya dan dampak negatif dari perjudian online.

Polda Sumut juga mengedepankan pendekatan preventif dan represif dalam menanggulangi perjudian online. Dalam upaya preventif, mereka aktif melakukan edukasi melalui berbagai platform digital dan sosialisasi langsung, sementara pendekatan represif melibatkan patroli siber untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan, serta penindakan terhadap pelaku dengan menyita barang bukti. Meskipun menghadapi tantangan seperti sulitnya melacak pelaku yang berada di luar negeri dan rendahnya literasi digital masyarakat, Polda Sumut terus memperkuat kolaborasi dengan instansi terkait untuk memblokir akses situs judi dan meningkatkan kesadaran masyarakat, sehingga upaya penanggulangan perjudian online dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan (Rizky & etal, 2023).

Polda Sumatera Utara memiliki peran yang sangat aktif dan strategis dalam menanggulangi perjudian online yang semakin marak. Upaya tersebut dilakukan melalui dua pendekatan utama, yakni preventif dan represif. Dari sisi preventif, Polda Sumut rutin melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui media sosial, spanduk, serta penyuluhan langsung di sekolah dan tempat ibadah. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, tentang bahaya dan dampak negatif dari perjudian online. Sementara dari sisi represif, Polda Sumut secara aktif melakukan patroli siber, melakukan penyelidikan terhadap aktivitas mencurigakan di dunia maya, serta menindak pelaku perjudian online dengan menyita barang bukti seperti laptop, ponsel, dan rekening bank. Sebagaimana dalam ungkapan hasil penelitian (Gladys & etal, 2023), Polda juga bekerja sama dengan Kominfo untuk memblokir akses ke situs-situs judi online. Namun demikian, tantangan tetap ada, seperti sulitnya melacak pelaku yang berada di luar negeri dan rendahnya literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi dengan instansi terkait terus diperkuat agar penanggulangan judi online dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan di wilayah Sumatera Utara.

SIMPULAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di wilayah Polda Sumatera Utara periode 2021–2024 menunjukkan upaya yang cukup serius dan beragam dalam menanggulangi masalah ini. Polda Sumut melibatkan pendekatan preventif dan represif untuk menanggulangi perjudian online, termasuk dengan melakukan pemblokiran situs judi ilegal, patroli siber, serta penyuluhan kepada masyarakat. Tindakan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya sebatas pada penangkapan pelaku, tetapi juga pada upaya untuk mencegah agar perjudian online tidak berkembang lebih luas. Meski begitu, tantangan tetap ada, seperti kesulitan melacak pelaku dari luar negeri dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif dari perjudian online. Dalam menghadapi tantangan tersebut, Polda Sumut tetap konsisten menjalankan perannya selama masa tugas 2021–2024.

Partisipasi Polda Sumatera Utara dalam mengurangi perjudian online selama periode 2021–2024 terwujud dalam berbagai langkah kolaboratif dengan instansi terkait dan masyarakat. Polda Sumut aktif bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memblokir akses situs judi serta dengan berbagai lembaga pendidikan dan tempat ibadah untuk memberikan edukasi kepada generasi muda. Selain itu, Polda Sumut juga mengadakan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung, seperti seminar dan kampanye anti-judi. Meskipun banyak langkah yang sudah diterapkan, kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat tetap menjadi kunci utama untuk mengurangi dampak dari perjudian online secara lebih efektif.

REFERENSI

- Abdulsyani. (2007). *Sosiologi Kriminalitas*. Remadja Karya.
- Abdusalam, (2009). *Hukum Kepolisian (Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum Yang Telah Direvisi*. Restu Agung.
- Effendi, E. (2011). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Refika Aditama.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 280.
- Flora, E., & et.al. (2024). Penanggulangan Kasus Tindak Pidana Perjudian Online oleh Kepolisian (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. *SAKOLA - Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, 1(2).
- Gladys, R., & et.al. (2023). Penegakan Hukum Cybercrime di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(9).
- Kansil, C. S. T. (2010). *Ilmu Negara Umum dan Indonesia*. PT Pradnya Paramita.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Nurdiansyah, R. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online. *Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(3).
- Panjaitan, B. S. (2023). *Hukum Acara Pidana Sudut Pandang Advokat Cet-1*. Deepublish Publisher.
- Prasetyo, I. (2025). Selaku ajudan inspektur polisi muda Polda Medan. *Wawancara Dilaksanakan Pada Tanggal*.
- Raharja, T., & et.al. (2023). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Judi Online Di Polda Sumatera Utara Kaitannya Dengan Keabsahan Pembuktian Bukti Elektronik. . . *Jurnal Penelitian Law*, 3(1).
- Rizky, O., & et.al. (2023). *Jurnal Hukum Doctrinal*. *Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online (Judi Slot) di Kota Palembang* (Vol. 8, Issue 2).
- Tabah, A. (2001). *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wahid, A. R., & Irfan, M. (2001). *Perlindungan pada Korban Kasus Kekerasan Fisik*. Refika Adiyatama.
- Wawancara: Bapak Indra Prasetyo selaku ajudan inspektur polisi muda Polda Medan, dilaksanakan pada tanggal 15 April 2025, Jam 11:00 WIB
- Wawancara: Bapak Freddy M. A. Gurning, Selaku AKBP Polda Sumut, dilaksanakan pada tanggal 16 April 2025, Jam 14: 31 Wi
- Wawancara: Bapak Indra Prasetyo selaku ajudan inspektur polisi muda Polda Medan, dilaksanakan pada tanggal 15 April 2025, Jam 11:00 WIB